



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 20 TAHUN 1979
TENTANG PERBAIKAN MENU MAKANAN RAKYAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam meningkatkan berbagai usaha yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan menu makanan rakyat, maka dipandang perlu untuk mengikutsertakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam bidang perbaikan menu makanan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980;
7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Menteri Koordinator serta Susunan Organisasi Staf Menteri Koordinator;
9. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Menteri Muda serta Susunan Organisasi Staf Menteri Muda;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (REPELITA III) Tahun 1979/1980 - 1983/1984;
11. Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 tentang Perbaikan Menu Makanan Rakyat;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Untuk:

PERTAMA : Ikut serta dalam melakukan usaha Perbaikan Menu Makanan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1979 dalam bidang riset dan teknologi dalam pengembangan berbagai program perbaikan menu makanan rakyat.

KEDUA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar dilaksanakan dengan sebaikbaiknya serta penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOE HARTO